



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 130 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. : 47/PD/DPRD/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG P R O P I N S I B A L I

Menetapkan PERATURAN Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH Propinsi Bali tentang Seleksi dan
Kastrasi/Pilihan dan kebirian sapi2 jantan.

Pasal 1.

Ketentuan Umum :

- (1). S a p i : ialah hewan besar yang termasuk rumpun sapi Bali yang berada di Propinsi Bali.
- (2). Seleksi : ialah memilih sapi2 jantan yang baik untuk dijadikan Pemacek.
- (3). Kastrasi : ialah memandulkan sapi2 jantan begitu rupa sehingga (kebirian) tidak dapat memberikan keturunan.
- (4). Pemacek : ialah sapi jantan/kaung yang baik bagi peternakan untuk mengawini sapi2 betina.
- (5). A k h l i : ialah orang2 yang dimaksud dalam Undang-undang No. 6 tahun 1967. Pasal 1 huruf m.
- (6). Pejabat : ialah ahli atau petugas teknis dalam lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Bali yang diberikan wewenang.
- 7). Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
- (8). Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2.

Pilihan dan Kebirian sapi2 jantan :

- (1). Tiap2 tahun sekali secara massal diseluruh Bali diadakan Pilihan dan Kebirian sapi2 jantan.

- (2). Pada waktu yang ditentukan, semua pemilik ternak yang mempunyai sapi jantan yang sudah ditelusuk mengeluarkan sapinya di suatu tempat pengumpulan yang telah ditentukan oleh Pemerintah setempat bersama2 Pejabat Peternakan untuk diadakan pemilihan dan pengebirian.

Pasal 3.

- (1). Pilihan dan Kebirian dilakukan oleh Pejabat Peternakan.
- (2). Pemerintah setempat (Klian Banjar - Perbekel - Camat) menghadiri pilihan dan kebirian tersebut dengan membawa buku Cacah Jiwa Hewan.
- (3). Sapi2 yang telah diperiksa oleh Pejabat yang kedapatan tidak baik untuk peternakan dikebiri.
- (4). Sapi2 yang dikebiri menurut ayat 3 diberikan cap bakar pada tanduk yang berukuran dan bentuknya akan diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4.

- (1). Sapi2 jantan yang telah diperiksa dan kedapatan baik untuk Pemacek/ Calon Pemacek, tidak dikebiri, dikecualikan sapi2 jantan yang galak dan membahayakaa umum.
- (2). Sapi2 yang disebut pada ayat 1 dilarang untuk dipotong atau dikeluarkan dari Desa tersebut selama masa kebirian.
- (3). Pemilik sapi2 yang tersebut pada ayat 1 pada pasal ini wajib menyediakan sapi2nya untuk kepentingan mengawini sapi2 betina yang ada di desa itu.
- (4). Pemilik/pemelihara sapi tersebut pada ayat (3) pada pasal ini diberikan ganjaran (premie) setiap 1 tahun oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Daerah.

Pasal 5.

Dilarang mengebiri sapi2 jantan diluar ketentuan Pasal 2, 3 dan 4.

Pasal 6.

Ketentuan Hukuman :

- (1). Barang siapa melanggar Pasal 5 dihukum dengan hukuman denda setinggi2nya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurungan se lama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (2). Barang siapa yang melanggar pasal 2 ayat (2) setelah mendapatkan peringatan2 dari Pemerintah tetapi tetap tidak mentaatinya dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 7.

Pengamanan dan pelaksanaan Peraturan ini diserahkan kepada Pamong Praja, Polisi dan Pejabat Peternakan.

Pasal 8.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan atau ketentuan Daerah yang berlaku sebelumnya mengenai pokok atau hal yang sama dengan Peraturan ini. tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Seleksi dan Kastrasi/Pilihan dan Kebirian sapi2 jantan" dan berlaku mulai tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah

Denpasar 25 Nopember 1970
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI BALI

K E T U A

t.t.d.

(S O E W A N D H I).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI.

t.t.d.

(S O E K A R M E N):-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Nopember 1972.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang - Undang No. 18 tahun 1965 yo Undang - Undang No. 6 tahun 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

P E N J E L A S A N

Secara Umum :

Diantara rumpun sapi yang ada di Indonesia maka rumpun sapi Bali adalah merupakan rumpun yang terbaik sebagai sapi potong. sehingga Pemerintah memandang bahwa rumpun ini merupakan bibit unggul untuk disebar luaskan ditanah air kita, didalam usahanya memperkembangkan peternakan sapi potong yang bermutu tinggi.

Demikian pula didalam segi perdagangan Internasional. sapi Bali pegang peranan yang penting, justru karena mutunya yang tinggi.

Oleh karena itu wajarlah apabila kita mempertahankan/ meningkatkan mutu ternak sapi Bali. salah satu cara yang effectief sesuai dengan keadaan sekarang ialah mengadakan seleksi dan kastrasi atau pilihan dan kebirian sapi jantan.

Cara ini sebenarnya sejak lama dilakukan di Bali, lebih dahulu dari daerah lain, bahkan dibeberapa daerah ada yang baru/sedang dimulai.

Namun demikian untuk lebih menyempurnakan cara ini sehingga mencapai hasil yang lebih memuaskan, perlu dibuatkan peraturan daerah.

Dalam pasal 13 ayat (1) huruf c. UU. No. 6 tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi sbb :

bibit ternak jantan yang kurang baik atau tidak sesuai dengan jurusan produksi disuatu daerah harus dicegah penggunaannya sebagai ternak pemacek dengan jalan kastrasi atau dipotong.

Selanjutnya pada penjelesannya disebut bahwa : Dalam mengusahakan terdapatnya, bibit yang unggul, maka bibit yang kurang baik yang tidak sesuai dengan arah peternakan harus disingkirkan dengan cara kastrasi atau dipotong. Hal ini dapat diatur dengan peraturan Daerah

Oleh karena demikian, maka perlu adanya peraturan Daerah tentang seleksi/kastrasi atau pinnan dan Kebirian sapi jantan.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

ayat (1). : yang dimaksud rumpun, ialah segolongan hewan dari suatu jenis yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama.

ayat (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cukup jelas.

Pasal 2.

- (1). Cukup jelas.
- (2). Ketentuan kapan dan dimana sapi jantan itu dikumpulkan, diatur oleh Pemerintah setempat setelah mendapatkan pertimbangan dan petunjuk teknis dari Pejabat Dinas Peternakan.

Pasal 3.

- (1). Bilamana diperlukan karena sesuatu keadaan, maka, pekerjaan mengebiri itu dapat dibantu oleh para peternak dibawah pengawasan Pejabat Dinas Peternakan.
- (2). Buku cacah jiwa ini sangat penting, karena dengan mengetahui/mempelajari buku ini sebelum dilakukan seleksi dan kastrasi Pejabat Dinas Peternakan dapat menentukan berapa perbandingan sapi2 betina dengan sapi2 jantan untuk mendapatkan imbang yang wajar.
$$0 + \quad \quad \quad 0 +$$

(20 + : 10 sampai 30 + : 10).
Lebih jauh dapat dilakukan kebijaksanaan disesuaikan dengan keadaan desa setempat.
Dengan demikian dapat dicegah/dihindari adanya jumlah sapi jantan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit.
- (3). Cukup jelas.
- (4). Maksud dari pada percantuman cap bakar ini ialah untuk dapat diketahui/dilihat bahwa sapi jantan untuk pemacek/calon pemacek.

Pasal 4.

- (1). Cukup jelas.
- (2). Yang dimaksud masa kebirian ialah dari pelaksanaan kebirian ke pelaksanaan kebirian berikutnya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah sapi jantan dan sapi betina supaya tetap stabil.
- (3). Cukup jelas.
- (4). Pemberian ganjaran ini yang merupakan insentif yang layak diatur oleh Peraturan tersendiri, disesuaikan dengan jerih payah Peternak waktu memelihara sapi pemacek dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5.

Larangan ini sangat penting, karena dapat mengakibatkan kekurangan2 sapi pemacek, dengan demikian akan mengurangi produksi.

Pedagang2 ternak sangat menyukai sapi pemacek ini, karena bertubuh besar, padat dan kesusutannya sedikit.

Pasal 6.

- (1). Bagi pemelihara/pemilik pemacek yang menerima premi, tetapi sapinya tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemacek diberikan peringatan keras oleh Pemerintah.
- (2). Kepada pemilik ternak yang tidak mau mengeluarkan sapi2 jantan yang telah ditelusuk untuk diadakan pemilihan dan pengebirian sudah selayaknya mendapat hukuman, karena pasal 2 ayat (2) ini sebenarnya merupakan kunci akan berhasil atau tidaknya tujuan dari pilihan dan kebirian, ialah mempertahankan/mempertinggi kwaliteit ternak, khususnya ternak sapi.

Bagi mereka yang tanpa alasan tidak memenuhi panggilan Pemerintah untuk mengeluarkan sapi2 jantannya ditempat2 yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi seperti yang diatur pada pasal 6 ayat (1). Namun sebelumnya hendaknya diusahakan agar pemilik ternak mengeluarkan sapi2 jantannya yang telah ditelusuk untuk diadakan pamilihan dan pengebirian oleh Pejabat Peternakan dan Pemerintah setempat, jika perlu dengan bantuan pejabat Polisi Umum atau Polisi Pamong Praja (pagar praja).

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasat 8.

Cukup jelas.